

**2025**

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

# Daftar Isi

|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Pendahuluan                | _____ | <b>01</b> |
| Monitoring dan Evaluasi    | _____ | <b>02</b> |
| Sarana dan Prasarana       | _____ | <b>03</b> |
| Inovasi Layanan            | _____ | <b>04</b> |
| Survey Kepuasan Masyarakat | _____ | <b>05</b> |
| Ringkasan Akses Layanan    | _____ | <b>06</b> |
| Anggaran                   | _____ | <b>07</b> |
| Evaluasi dan Rekomendasi   | _____ | <b>08</b> |

# Pendahuluan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan tentang penyelenggaraan pemerintahan terbuka, mulai dari pemerintah pusat hingga dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Semenjak disahkan pada tahun 2008, seluruh badan publik memiliki waktu selama dua tahun untuk mempersiapkan infrastruktur dan perangkat keterbukaan informasi dilingkungannya masing-masing.

sebagai tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten dan sekaligus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Banten dengan surat Keputusan Gubernur Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011. Hal tersebut dilakukan, selain untuk memenuhi mandat UU KIP yaitu untuk memudahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan dan layanan Informasi Publik.

Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum atau pedoman yang akan menjamin tata Kelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten.

Sehubungan dengan adanya rotasi mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Perbaikan dan penyempurnaan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Banten guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia. Sebagai pemerintah yang berupaya mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik adalah melalui keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam pemberian pelayanan informasi.

Tugas penyediaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi dan PPID Pelaksana dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten secara ex sebagai PPID Provinsi Banten yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

PPID pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelola informasi, dokumentasi, dan arsip. Tugas dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan, PPID Provinsi dan PPID Pelaksana

Tim Pertimbangan berkedudukan sebagai atasan PPID Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan pengambilan keputusan terhadap keberatan informasi.

PPID Pelaksana berada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas kesekretariatan. PPID Pelaksana bertanggung jawab terhadap kebenaran dari batas waktu, data, kepada PPID Provinsi serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten selaku atasan langsung PPID Pelaksana bertanggungjawab terhadap data dan informasi yang diberikan kepada PPID Provinsi dan/atau kepada pemohon informasi publik.

Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Provinsi dan/atau PPID Pelaksana sesuai dengan bidang penguasaannya. Sebagai contoh, permohonan informasi tentang rencana kerja anggaran ditangani oleh PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, informasi tentang realisasi anggaran oleh PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan sinergi yang optimal antar PPID Provinsi dan PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi publik. Sementara itu, apabila Pemohon informasi tidak mengetahui PPID mana yang harus dituju saat meminta informasi maka permohonan informasi dapat disampaikan melalui PPID Provinsi yang nantinya permohonan tersebut akan diteruskan kepada PPID Pelaksana ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pada Tahun 2013, beberapa hal penting yang dilaksanakan PPID guna mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah dengan membangun Sistem Informasi Bank Data Bahan Informasi Publik dalam bentuk digital. Berlanjut pada Tahun 2015, PPID Provinsi Banten membangun

sistem media informasi dan sistem kios informasi sebagai sarana dalam penyebaran informasi publik yang cepat dan mudah. Pada tahun yang sama guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik PPID membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan PPID dalam melaksanakan tugas layanan informasi.

PPID Provinsi mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jangka waktu pemutakhiran per 6 bulan untuk informasi yang perlu dimutakhirkan) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama Tim Pertimbangan, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID, dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pada tahun 2017 kembali terjadi rotasi dan perubahan struktur seluruh perangkat daerah di Provinsi Banten, hal ini adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang memiliki konsekuensi dengan hilangnya Biro Humas yang sebelumnya adalah merupakan PPID Utama Provinsi Banten, kemudian pemerintah Provinsi Banten menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai PPID Provinsi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017.

Perpindahan tugas PPID Utama yang sebelumnya berada di Biro Humas dan Protokol ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sedang dalam proses pematangan, karena selain harus melakukan perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan PPID, Pemerintah Provinsi Banten juga sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten yang akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan SOTK kembali terjadi Perubahan kembali, Biro Administrasi Pimpinan berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol (2023-2025), dan pada tahun November 2025 yang sebelumnya Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol kembali menjadi Biro Administrasi Pimpinan (hingga saat ini), sesuai Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Perpindahan tugas dan kewenangan ini berdampak cukup signifikan pada agenda pelayanan keterbukaan informasi publik dan monitoring dan evaluasi badan publik Provinsi Banten yang tahun-tahun sebelumnya dinamai dengan pemeringkatan badan publik, partisipasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten dalam monev badan public yang disetenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2021 mendapatkan penilaian "menuju informatif", di tahun pertama dilakukan penilaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten langsung berada di Posisi 11 (Sebelas) OPD di Provinsi Banten, pada tahun 2022 Biro Administrasi Pimpinan mendapatkan Predikat "Informatif" kategori tersebut adalah penghargaan tertinggi, secara berturut-turut Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol (2023 - 2025) mendapatkan Predikat "Informatif". Pada tahun 2023 10 (sepuluh) Besar, 2024 3 (tiga) besar, dan 2025 8 (delapan) besar untuk selanjutnya harapan besar dapat mempertahankan Predikat yang sudah di dapatkan ini.

# 2

## MONITORING DAN EVALUASI

# MONITORING DAN EVALUASI 2025 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

"Biro Administrasi Pimpinan meraih Predikat sebagai Badan Publik INFORMATIF"

Biro Administrasi Pimpinan kembali meraih predikat Informatif dengan nilai 99,62, atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, Jumat, 14 November 2025 bertempat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Kota Serang, yang diserahkan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Bapak Moch. Ojat Sudrajat dan diterima oleh PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Ibu Rosmawati, S.Sos., M.Si.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik telah dimulai sejak bulan Agustus 2025, diawali dengan pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner, yang dilakukan secara online pada portal [emonev.komisiinformasi.go.id/provinsi/banten](http://emonev.komisiinformasi.go.id/provinsi/banten), dan dilanjutkan dengan tahap uji publik Bulan Oktober 2025 dengan visitasi, dan terakhir pemganagerahan pada Bulan November 2025.



"Komposisi penilaian  
Biro Administrasi  
Pimpinan adalah  
mendapat nilai 99,62  
pada penilaian  
kuesioner dan  
penilaian uji publik"

# MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang ada, dalam penyediaan informasi tidak ada masalah. Hanya saja terdapat updating data baru yang memerlukan waktu untuk penyesuaian dan terdapat data yang tidak dapat diakses dan hilang akibat peraturan / kebijakan platform sehingga memerlukan waktu lebih lama.

Dari segi Uji Publik, Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol disampaikan langsung oleh Kepala Biro pada saat itu, yakni pimpinan tertinggi. Untuk Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol pada masa uji publik dihadiri oleh Ketua Tim PPID Pelaksana.

Secara predikat, 4 (empat) tahun berturut Biro Administrasi Pimpinan/ Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol telah memperhatikan Badan Publik Informatif. Namun secara nilai, telah terjadi penurunan peringkat, yakni dari 3 Besar menjadi 8 Besar.



# 3

## SARANA DAN PRASARANA

# Layanan Tatap Muka

Senin - Kamis

08.00 – 16.00 WIB

Jumat

08.00 – 16.30 WIB

Biro Administrasi Pimpinan menyediakan layanan tatap muka dengan fasilitas ruangan tersendiri serta beberapa fitur pendukung untuk penyandang disabilitas seperti petugas, toilet.



  
**PPID PELAKSANA**  
JAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| SENIN s/d KAMIS | 08.00 s/d 16.00 WIB |
| ISTIRAHAT       | 12.00 s/d 13.00 WIB |
| JUMAT           | 08.00 s/d 16.30 WIB |
| ISTIRAHAT       | 11.30 s/d 13.30 WIB |

# Layanan Non Tatap Muka

Setiap Hari  
24 Jam / 7 Hari

Biro Administrasi Pimpinan juga menyediakan layanan non tatap muka dengan fitur pendukung untuk penyandang disabilitas seperti kemudahan dalam akses website.



## LAYANAN PORTAL PPID

Layanan portal PPID PPATK dapat dilayani di <https://ppid.bantenprov.go.id> untuk mengakses dokumen informasi serta permohonan informasi secara online.

---



## LAYANAN WHATSAPP Langsung ke Pejabat/ Yang Berwenang

Layanan Whatsapp dapat dilayani di nomor yang tertera di Website <https://biroadpimpro.bantenprov.go.id/permohonan-informasi>

---



## LAYANAN SURAT MENYURAT (ONLINE DAN FISIK)

Dapat dilayani melalui surat elektronik di [biroadpimbanten@bantenprov.go.id](mailto:biroadpimbanten@bantenprov.go.id) atau mengirim surat via pos di alamat [Gedung Sekretariat Daerah Lt.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten \(KP3B\), Palima Serang Banten](#)

---



## LAYANAN LAINNYA

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut selain datang langsung ke Biro Administrasi Pimpinan

---

4

# INOVASI LAYANAN

# INOVASI LAYANAN PPID

Hingga tahun 2025, layanan informasi publik PPATK telah memberikan sejumlah inovasi untuk mempermudah layanan

01



## APLIKASI BERBASIS WEB

Pemohon dapat mengakses informasi PPID dan melakukan permohonan dengan mudah pada aplikasi Web Browser dimana pun dan menggunakan device apapun.

02



## FITUR DISABILITAS PADA PORTAL PPID

Fitur pada portal PPID Pelaksana untuk menampilkan teks bagi buta warna, suara bagi tunanetra, dan fitur disabilitas lainnya.

03



## INTEGRASI PORTAL PPID PELAKSANA DAN WEBSITE RESMI

ketersediaan kamar rumah sakit kini telah hadir di portal PPID PPATK pada Website Biro Adpim di Menu PPID.

5

**SURVEY  
KEPUASAN  
MASYARAKAT**

# SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

## Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat,, telah memperoleh nilai SKM sebesar 3,46 dari indeks total 4,00 sehingga masuk dalam kategori "Baik"

| Unsur Pelayanan  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IKM Per Unsur    | U1           | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
|                  | 3.42         | 3.47 | 3.38 | 3.75 | 3.45 | 3.48 | 3.52 | 3.38 | 3.32 |
| Kategori         | B            | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    | B    |
| IKM Unit Layanan | 3.46 (Baik)  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 86.57 (Baik) |      |      |      |      |      |      |      |      |

3,45 / 4,00  
(Baik)

# 6

## RINGKASAN AKSES LAYANAN INFORMASI

# Permohonan Informasi Diterima

*Berdasarkan register permohonan informasi sampai dengan akhir tahun tahun 2025, telah direkap data permohonan informasi yang diterima PPATK sebagai berikut :*

| <b>NO</b> | <b>TAHUN</b> | <b>JUMLAH PERMOHONAN</b> |
|-----------|--------------|--------------------------|
| 1         | 2021         | NIHIL                    |
| 2         | 2022         | NIHIL                    |
| 3         | 2023         | 1                        |
| 4         | 2024         | 1                        |
| 5         | 2025         | 1                        |

# Permohonan Informasi Dikabulkan seluruhnya atau sebagian

Berdasarkan register permohonan informasi sampai dengan akhir 2025, telah direkap data permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian oleh Biro Administrasi Pimpinan sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>TAHUN</b> | <b>JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN</b> |
|-----------|--------------|-------------------------------------|
| 1         | 2021         | NIHIL                               |
| 2         | 2022         | NIHIL                               |
| 3         | 2023         | 1                                   |
| 4         | 2024         | 1                                   |
| 5         | 2025         | 1                                   |

Seluruh Informasi dijawab sesuai ketentuan waktu namun belum bisa di kabulkan Sepenuhnya, karena mengandung Informasi Pribadi/ Informasi yang dikecualikan.

# Rerata Waktu Pemenuhan Setiap Permohonan Informasi

Berdasarkan register permohonan informasi Biro Administrasi Pimpinan sampai dengan tahun 2025, telah direkap dari 3 permohonan yang masuk, rerata waktu pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan adalah **7 hari kerja**.

# 7

## ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, total anggaran murni layanan informasi publik sejumlah Rp. 1.500.000,- dan telah digunakan untuk sejumlah kegiatan dan program layanan sejumlah Rp. 1.485.000,-.

### Persentase Realisasi Anggaran

**99%**

Adapun sejumlah program dan kegiatan layanan terkait yang dilakukan :  
Rapat Koordinasi Peningkatan SDM Pengelola PPID Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol  
\*\*Belum ada anggaran khusus yang sfesifik

# 8

## EVALUASI DAN REKOMENDASI

# EVALUASI DAN REKOMENDASI

Selama pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2025, terdapat sejumlah evaluasi yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai berikut:

1. Guna mendukung layanan informasi publik yang ramah disabilitas, ke depan pengembangan sarana prasarana pendukung perlu disesuaikan dan diwujudkan antara lain penyediaan petugas yang cakap dalam berbahasa isyarat dan mampu memahami kebutuhan disabilitas, serta penyediaan dokumen pedoman bagi tunanetra dalam bentuk huruf braille.
2. Perlu adanya kegiatan bimbingan teknis khusus terkait layanan informasi publik kepada Tim Layanan Informasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten secara berkala oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dan terkait Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Butuh peningkatan sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik berbasis digital seperti informasi berbentuk audio, perangkat layanan mandiri permohonan informasi guna menghindari keterbatasan ruang dan waktu.
4. Butuh partisipasi pimpinan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada periode selanjutnya yakni Tahun Anggaran 2026.
5. Dibutuhkan pembentukan tim khusus tersendiri terkait pengelolaan Layanan Informasi Publik agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta akan berdampak pada maksimalnya layanan yang diberikan

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten.

Serang, 12 Maret 2026  
Kepala Biro Administrasi Pimpinan,  
Selaku Atasan PPID Pelaksana

#

Arif Agus Rakhman, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770805 200112 1 001



## Kontak

---

PPID PELAKSANA  
Gedung Setda Provinsi Banten Lt.1  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima  
Serang Banten

Website :  
[Biroadpimpro.bantenprov.go.id](http://Biroadpimpro.bantenprov.go.id)  
Instagram/Tiktok :  
[@biroadpim.banten](https://www.instagram.com/biroadpim.banten)